


ANALISIS PENETAPAN HAKIM NOMOR : 2/ Pdt.P/
2022/ PN Mak TENTANG PERNIKAHAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH



HAPITEN TRINUR ZAMANA

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM NOMOR : 2/
Pdt.P/ 2022/ PN Mak TENTANG PERNIKAHAN
BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Hapiten Trinur Zamana

NIM: 1911110022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ Pn Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari’ah”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2023 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Hapiten Trinur Zamana
NIM.191110022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hapiten Trinar Zamana, NIM. 1911110022, dengan judul "Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah"

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, 16 Mei 2023 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A)

(Etry Mike, M.H)

NIP. 197307122006042001

NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211. Telepon (0736) 51276-
51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172


PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Hapiten Trinur Zamana, NIM: 1911110022, yang berjudul **"Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah"**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Juni 2023


Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 5 Juni 2023 M
Dekan Fakultas Syariah



(Dr. Suparjih, MA)
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua
(Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A)
NIP. 197307122006042001


Sekretaris
(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010


Penguji I
(Dr. Toha Andiko, M.Ag)
NIP. 197508272000031001


Penguji II
(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I)
NIP. 198612062015031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin...

Sujud dan syukurku kusembahkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Esa dan Maha Tinggi dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak akan selesai penulisan ini tanpa Rahmat Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW serta tidak akan berjalan lancar tanpa adanya do'a, dukungan, dan motivasi dari keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan. Perjuangan yang melelahkan ini telah dipapai dengan penuh suka maupun duka yang pada akhirnya menghasilkan keberhasilan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk menyongsong masa depan dan kesuksesan baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu, limpahkanlah Rahmat dan Karunia-Mu Ya Allah kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku Aamin....

Sketsa ini ku persembahkan :

1. Allah SWT atas segala nikmat baik sehat dan kesempatan yang tiada henti-hentinya. Serta Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya yang sangat besar menegakkan agama hingga ke pelosok dunia.
2. Kedua orang tuaku yang saya sayangi dan saya cintai, Ibu (Mintarti) dan Ayah (Dalalman). Saya ucapkan beribu terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan cinta abadi, serta do'a, bimbingan yang selalu diberikan dalam hidup. Dan telah menjadi penyemangat yang terhebat dalam hidupku. Semoga ilmu yang telah aku dapatkan ini, dapat menjadi jawaban atas do'a yang telah kalian selipkan dalam arti namaku; Cahaya/penerang (Nur) bagi keluarga besar kita. Dan semoga disetiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi berkah

serta selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. Aamiin

↓ Saudaraku, Kakak perempuan (Karda Mitha Rahayu), dan Kakak laki-laki (Akip Gusdi Saputra), Serta Adik satu-satunya (Resta Juliatman Kusmana). Terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

↓ Keluarga Besar baik dari pihak Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan.

↓ Untuk pembimbing skripsiku Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A dan Etry Mike, M.H. Terima kasih banyak atas limpahan waktu, bimbingan, saran, motivasi, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

↓ Untuk jodohku yang telah tercatat 50.000 tahun lalu, di Lauhulmahfudz.

↓ Untuk sahabatku (Yofendri Kiki Syanakri, Reviadi Rahman Pratama, Mufidah Fitriyatul Qhalbiyah, Karin Anggela Ramadhina, Voli Metia Sela, dan Andini Ellysiyani Putri). Terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

↓ Untuk teman seperjuangan (HKI Lokal B Angkatan 2019). Terimakasih banyak semoga kita semua sukses kedepannya sehingga dapat membanggakan keluarga, bangsa, negara, dan agama.

↓ Dan untuk semua orang dari semester awal sampai akhir ini, baik yang terlibat langsung dalam proses pendidikan ataupun tidak. Saya ucapkan terimakasih banyak.

↓ Serta seluruh Civitas Akademik UINFAS Bengkulu dan Almamater kebanggaanmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin...

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan umat dari keterbelakangan dan alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ Pn Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari’ah”** ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing akademisku sampai sekarang. Saya ucapkan terimakasih banyak atas pengarahan dan kritik yang membangun.

7. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag yang sempat menjadi pembimbing akademisku dari beberapa semester awal ini. Saya ucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan sarannya.
8. Kedua orang tuaku (Bapak Dalalman dan Ibu Miniarti) yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Mei 2023
Penulis

Hapiten Trinur Zamana
NIM. 1911110022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pernikahan Beda Agama	19
1. Pengertian Pernikahan Beda Agama	19
2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia	22
3. Dampak Pernikahan Beda Agama	32
B. <i>Kafa'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	35
3. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	39

4. Waktu Berlakunya <i>Kafa'ah</i>	42
C. <i>Maqashid Syari'ah</i>	43
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	43
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	48
3. Fungsi dan Cara Penggunaan <i>Maqashid Syari'ah</i>	56
4. Syarat-syarat dalam Memahami <i>Maqashid Syari'ah</i>	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukum Terhadap Perkara Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama	67
B. Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	10
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar I
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar II
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi I
- Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi II
- Lampiran 10 : Kartu Bimbingan Skripsi II
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Ujian Skripsi I
- Lampiran 13 : Catatan Perbaikan Ujian Skripsi II



ABSTRAK

Analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ Pn Mak Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. Oleh, Hapiten Trinur Zamana. NIM.1911110022.

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang menjadi isu hangat dan masalah ditengah masyarakat, baik dari kalangan pejabat, artis, dan masyarakat biasa. Padahal nyatanya hal ini, sudah jelas diharamkan oleh hukum islam dan dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Namun dalam prakteknya, masih ada juga Penetapan Pengadilan yang menyetujuinya yakni Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak yang mengabulkan permohonan Para Pemohon (Suami beragama Kristen Katholik dan Istri beragama islam). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mempermasalahakan: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukum terhadap perkara Penetapan Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama?., 2) Bagaimana analisis Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.P/ 2022/ PN Mak tentang pernikahan beda agama perspektif *Maqashid Syari'ah*?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) juga berjenis penelitian hukum doktrinal (*Normatif*), yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab serta menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, Kemudian agar menghasilkan data akurat, maka bahan hukum yang terkumpul dengan studi dokumen/kepustakaan dianalisa dengan metode diskriptif analisis. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Menurut Majelis Hakim pernikahan beda agama tidaklah bertentangan dengan hukum serta mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat dan telah hidup bersama layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak. Sehingga, demi keberlangsungan dan kepentingan kehidupan rumah tangga para pemohon secara sosial serta menitik beratkan kepada anak dimasa-masa yang akan datang dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya., 2) Jika

dilihat dengan konsep *Maqashid Syari'ah* yaitu syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Namun dalam praktiknya, pernikahan beda agama memiliki mafsadat dan mudharat lebih besar daripada kemaslahatannya. Inilah sebabnya, Islam melarang pernikahan beda agama tersebut. Sehingga, Menurut Penulis sudah sepantasnya untuk dihindari dan tidak melakukan pernikahan beda agama, karena dapat menimbulkan kerugian yang membawa kepada kehancuran seseorang.

Kata Kunci: *Analisis Penetapan Hakim, Pernikahan Beda Agama, Maqashid Syari'ah.*

